

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Roni Sholikhudin¹⁾, Budi Handayani²⁾.
fakultas hukum dan sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya.

Correspondence

Email: Kori9389@gmail.com

No. Telp:

Submitted : 5 January 2024

Accepted : 7 January 2024

Published: 27 January 2024

ABSTRACT

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak, menjadi bahan analisis dan kajian penelitian ini. Perlindungan terhadap berbagai bentuk agresi merupakan perhatian utama. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis perlindungan legislatif yang ada untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena pelaku kekerasan terlibat dalam kejahatan kekerasan. Penelitian normatif meliputi penelitian ini. Upaya menjamin kesejahteraan dan hak anak termasuk dalam perlindungan hukum terhadap anak, menurut penelitian tersebut. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pohon keluarga. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang bermakna, mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat sesuai dengan hak dan martabat mereka. Pasal 80 ayat (1) Hukuman pidana merupakan salah satu akibat hukum yang mungkin timbul dari tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, menurut penelitian. Pelanggaran ini terancam hukuman maksimal tiga tahun enam bulan penjara dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp72 juta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 c Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pelanggar pasal ini dapat dikenakan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau penjara paling lama lima tahun apabila menimbulkan kerugian besar.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pidana Kekerasan

Pendahuluan

Negara harus mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi anak melalui peraturan perundang-undangan. Melindungi orang lain dari bahaya berarti melindungi diri sendiri dari apa pun yang dapat melukai orang yang dilindungi. Istilah "perlindungan anak" mencakup berbagai program dan kebijakan yang berupaya untuk menjamin bahwa anak-anak mempunyai tempat yang aman untuk bertumbuh di mana mereka dapat berkembang secara emosional, fisik, dan sosial. Erdianti (2020) berpendapat bahwa program keadilan masyarakat harus menjadikan keselamatan anak sebagai prioritas utama. Hal ini memerlukan respons komprehensif baik dari masyarakat maupun negara.

Pemeliharaan anak-anak Tuhan adalah amanah suci yang Dia serahkan ke dalam tangan kita. Anak-anak pada hakikatnya mempunyai martabat, rasa hormat, dan hak-hak sebagai manusia, dan tugas kita adalah membesarkan mereka secara konsisten. Mempunyai anak-anak yang dapat menjunjung tinggi cita-cita bangsa di masa depan merupakan hal yang sangat penting bagi eksistensi bangsa dan negara. Karakteristik unik mereka memungkinkan hal ini. Penting untuk memastikan bahwa anak-anak mempunyai banyak kesempatan untuk memperoleh perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab mereka dengan percaya diri. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan karakter moral seseorang. menunjukkan betapa pentingnya melindungi anak-anak dari bahaya dan menghormati hak-hak mereka agar mereka tetap sehat dan bahagia.

Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak, siapa pun yang berusia kurang dari delapan belas tahun dianggap anak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang anak. Status seorang anak sebagai

keturunan tidak terbatas pada status perkawinan orang tuanya atau hubungan biologis lainnya. Jika dibandingkan dengan usianya, seorang pemuda terlihat cukup muda menurut Ramadhani (2021).

Anak-anak mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, dan merupakan tanggung jawab setiap orang dan setiap negara untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi. Perlindungan hak-hak anak dan penyediaan perawatan yang diperlukan merupakan tanggung jawab setiap negara. Sangat penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak anak untuk memastikan pertumbuhan dan kedewasaan mereka yang berkelanjutan, tidak terkekang oleh kekuatan internal atau eksternal. Setiap orang, khususnya anak-anak, harus mempunyai akses yang konstan dan tidak terbatas terhadap perlindungan hukum (Arliman, 2015).

Setiap warga negara, termasuk anak-anak, mempunyai hak untuk mengharapkan perlindungan atas kebebasan mendasar mereka dari pemerintah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Setiap orang, termasuk anak, mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dari bahaya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak anak termasuk dalam perlindungan ini, yang mana melibatkan beberapa pemangku kepentingan antara lain negara, masyarakat, pemerintah, dan keluarga.

Melindungi anak-anak sangat penting bagi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat karena peran penting anak-anak sebagai masa depan bangsa. Namun data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah besar yang memerlukan perhatian besar dari banyak pihak. Undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan landasan penting bagi inisiatif yang bertujuan melindungi anak di bawah umur dari kejahatan kekerasan.

Penerapan langkah-langkah perlindungan anak bukannya tanpa tantangan, khususnya dalam membuat masyarakat memahami gawatnya situasi dan secara efisien mengumpulkan dan mengadili para pelanggar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus dan mengkaji lebih dalam UU 35 Tahun 2014 yang berupaya melindungi anak dari kejahatan kekerasan. Para peneliti di balik penelitian ini berharap bahwa temuan mereka akan membantu meningkatkan keselamatan anak di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian normatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan. Melakukan kajian hukum melalui pemeriksaan fakta-fakta sekunder yang terdapat pada sumber perpustakaan merupakan salah satu contoh penelitian normatif (Efendi & Ibrahim 2018).

Pendekatan regulasi digunakan sebagai teknik kajian, termasuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pendekatan regulasi-legislatif. Kajian mendalam terhadap seluruh aturan yang berkaitan dengan persoalan hukum merupakan bagian dari metode perundang-undangan dan peraturan, yang berupaya menemukan landasan filosofis, rasio hukum, dan prinsip ontologis. Tujuan dari pengesahan undang-undang adalah untuk menetapkan hukuman yang jelas dan konsekuensinya (Farhana, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Mengadopsi seorang anak adalah suatu hak istimewa dan tanggung jawab; anak-anak adalah makhluk istimewa yang membutuhkan cinta dan perhatian kita yang tak terbagi, apa pun yang terjadi. Hak-hak anak termasuk dalam kerangka hak asasi manusia yang lebih luas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28b ayat 2 UUD 1945. Ketentuan ini mengakui hak dasar setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan bebas dari bahaya, termasuk diskriminasi dan penyerangan fisik. Konvensi PBB tentang Hak Anak menambah bobot perlindungan ini. Generasi muda suatu negara mempunyai pengaruh besar terhadap nilai-nilai dan masa depan

negara tersebut. Anak-anak harus dijamin haknya untuk hidup, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan, yang mencakup perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan serta kesempatan untuk terlibat aktif dalam masyarakat.

Berbagai program berada di bawah payung “perlindungan anak” karena semuanya bertujuan untuk menjaga keamanan anak-anak sehingga mereka dapat berkembang menjadi orang dewasa yang produktif yang tidak membiarkan kefanatikan, ketakutan, atau emosi negatif lainnya menghalangi mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka. makhluk hidup. Sistem perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memberikan perawatan, bantuan, dan rehabilitasi sosial kepada anak terlantar, baik mereka dilembagakan atau tidak, menurut Pasal 55 undang-undang ini. Setiap remaja membutuhkan perlindungan, terutama dari orang tuanya sendiri. Di sisi lain, sebagian anak memerlukan perlindungan dari negara dan juga orang tuanya sendiri. Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda), dan lembaga lainnya diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang membutuhkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

1. Anak dalam situasi darurat.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi.
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan.
9. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual.
11. Anak korban jaringan terorisme.
12. Anak penyandang disabilitas.
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Untuk memerangi dan mencegah kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan penelantaran, kerangka hukum dan legislatif di Indonesia harus diperkuat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk mengoordinasikan peraturan agar konsisten. Oleh karena itu, fungsi utama pemerintah federal adalah memberikan saran yang luas. Sungguh menggembirakan melihat kebijakan kota diterapkan untuk mendorong pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak. Berikut ini adalah komponen-komponen pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak:

1. Sistem perlindungan anak yang kuat melindungi anak-anak dari segala jenis kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran.
2. Sistem perlindungan anak yang berfungsi memerlukan adanya unsur-unsur yang saling berhubungan.
3. Terwujudnya layanan perlindungan anak di masyarakat, termasuk upaya preventif baik di tingkat dasar maupun menengah, serta layanan lanjutan di tingkat perguruan tinggi.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan inisiatif perlindungan anak, kementerian yang membidangi perlindungan anak diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 73a, untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga

terkait. Eksekusi inisiatif perlindungan anak juga dikoordinasikan melalui pelaporan, penilaian, dan pemantauan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang independen dibentuk untuk meningkatkan pemantauan dan penegakan hak-hak anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 74. Untuk lebih membantu pengawasan inisiatif perlindungan anak di daerah, Pemerintah Daerah dapat, jika dirasa perlu, diperlukan, membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau yang serupa.

Banyak konstitusi negara, seperti Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang, secara tegas mengatur bahwa anak harus dilindungi. Terkait dengan perlindungan anak, pasal tersebut menyinggung UU 23 Tahun 2002. Setiap tindakan kekerasan mempunyai dampak yang luas, tidak hanya merugikan korbannya tetapi juga orang lain dan masyarakat luas. Inilah sebabnya mengapa melindungi anak-anak sangat penting. Jaminan tumbuh kembang anak yang sehat dijamin berdasarkan Pasal 17 UU Perlindungan Anak. Setiap anak yang kebebasannya dirampas mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil, mempunyai akses terhadap perwakilan hukum dan pembelaan diri, dan mendapatkan ganti rugi melalui pengadilan. Pohon keluarga. Setiap anak di bawah umur, korban atau pelaku, yang belum pernah menjadi bagian dari kejahatan kekerasan atau sedang menghadapi masalah hukum, berhak untuk menyembunyikan identitasnya, sebagaimana disebutkan dalam Ayat 2.

Untuk menyukseskan inisiatif perlindungan anak, pemerintah membentuk KPAI, sebuah organisasi independen. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, fungsi utamanya antara lain memberikan informasi kepada masyarakat tentang undang-undang dan peraturan perlindungan anak, menerima pengaduan dari masyarakat, mengumpulkan data terkait, menjangkau masyarakat, meneliti topik, mengumpulkan data, menyebarkannya, dan organisasi pengawas yang menyediakan layanan perlindungan anak. Peran utama KPAI adalah menjamin keselamatan anak-anak, namun lembaga ini juga memberikan laporan, saran, komentar, dan otorisasi kepada Presiden mengenai topik-topik ini. Selain itu, Keputusan Presiden 77 Tahun 2003 membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai respons atas arahan KPAI.

Kegiatan perlindungan anak mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong perkembangan mereka sejalan dengan nilai-nilai yang melekat pada mereka sebagai individu melalui pertumbuhan, kemajuan, keterlibatan, dan perkembangan mereka. Yang termasuk dalam kategori upaya keselamatan anak ini adalah inisiatif untuk melindungi anak dari perilaku rasial yang berlebihan. Ketika anak diakui sebagai manusia yang patut mendapat perlindungan hukum, maka hal ini disebut dengan perlindungan anak. Selain itu, menurut undang-undang, anak-anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa, yang menunjukkan bahwa anak-anak tidak dikecualikan dari perlindungan tersebut. Untuk memastikan bahwa semua anak mampu menyadari sepenuhnya hak dan tanggung jawabnya guna mencapai potensi maksimalnya dalam segala bidang perkembangan fisik, mental, dan sosial, perlindungan anak mencakup berbagai inisiatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 73a, mengamanatkan kementerian perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak. Pelaporan, evaluasi, dan pemantauan juga membantu mengoordinasikan penerapan langkah-langkah keselamatan anak. Untuk lebih memantau dan menegakkan hak-hak anak, maka dibentuklah Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau badan yang setara mungkin dipandang penting oleh Pemerintah Daerah untuk membina anak daerah. langkah-langkah pemantauan perlindungan.

Banyak konstitusi negara bagian yang secara jelas menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi. Misalnya pada tahun 1945, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan pada tahun 2014, pasal 21–24 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan Undang-Undang telah memperjelasnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirugikan dengan ketentuan ini. Para korban, orang-orang yang berada di sekitar, dan masyarakat pada umumnya semuanya terkena dampak negatif dari kejahatan dengan kekerasan. Hal ini menyoroti pentingnya melindungi generasi muda. Menurut Pasal 17 UU Perlindungan Anak, anak berhak atas lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak yang kebebasannya dirampas berhak mendapatkan perlakuan yang adil, dapat membela diri secara hukum, dan mendapatkan restitusi melalui sistem peradilan. Pohon keluarga. Menurut Paragraf 2, setiap orang berhak untuk tetap anonim jika mereka adalah remaja, korban, atau seseorang yang terlibat dalam sengketa pengadilan namun tidak pernah terlibat dalam kejahatan kekerasan.

Pemerintah membentuk KPAI sebagai lembaga independen untuk menjamin efektivitas program perlindungan anak. UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa fungsi utamanya adalah untuk menyebarkan informasi mengenai undang-undang dan peraturan perlindungan anak, menerima pengaduan masyarakat, mengumpulkan data terkait, berkomunikasi dengan masyarakat, melakukan penelitian, berbagi data, dan pada akhirnya bertransformasi menjadi organisasi pengawas yang menyediakan layanan perlindungan anak. (Pasal 76). Selain fungsi utamanya melindungi anak, KPAI juga memberikan nasihat, komentar, dan laporan mengenai permasalahan tersebut kepada Presiden. Keputusan Presiden 77 Tahun 2003 juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan arahan KPAI.

Tujuan mendasar dari program yang dirancang untuk melindungi anak-anak adalah untuk memfasilitasi perkembangan mereka yang sehat sesuai dengan keyakinan mereka dan untuk menjamin bahwa setiap anak mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak asasi mereka yang melekat. Salah satu upaya yang lebih besar untuk memastikan anak-anak terlindungi adalah dengan melindungi mereka dari orang-orang yang terang-terangan fanatik. Mengakui anak sebagai manusia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah inti dari perlindungan anak. Selain itu, anak-anak tidak memiliki keterampilan ini karena secara hukum, mereka dianggap dewasa dengan segala hak dan kewajibannya. Berbagai macam program berada di bawah payung perlindungan anak, dengan tujuan menyeluruh untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan setiap anak untuk mewujudkan potensi akademis, emosional, dan sosial mereka sepenuhnya dengan mengakui dan memenuhi hak dan tanggung jawab mereka sendiri:

1. Karena mereka adalah sumber daya yang paling berharga bagi kelangsungan seluruh upaya manusia—individu, keluarga, komunitas, dan negara—anak-anak tidak boleh dilindungi dari bahaya dan sebaliknya harus mengatasi kesulitan mereka sendiri. Selama mereka tidak mampu melakukan advokasi untuk diri mereka sendiri, hak-hak anak harus dilindungi.
2. Mendahulukan kepentingan terbaik anak adalah hal pertama dan utama dalam setiap permasalahan yang melibatkan anak.

3. Istilah "lintas sektoral" menggambarkan sifat saling berhubungan dari unsur-unsur yang mempengaruhi hasil pendidikan anak, yang mungkin dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh berbagai sumber. Masyarakat yang terkena dampak ketidakadilan, perencanaan kota, penggusuran, dan sistem pendidikan yang menekankan pada hafalan dan konten yang tidak relevan merupakan kesulitan-kesulitan yang mungkin dapat diatasi oleh sektor-sektor tersebut, khususnya keluarga atau anak-anak..

Permasalahan perlindungan anak memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa negara bertanggung jawab dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah perlindungan anak dalam paragraf 23–24. Pengawasan ketat terhadap penerapan keselamatan anak memperkuat klaim negara dan pemerintah. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 UU Perlindungan Anak, masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak. Tugas ini memerlukan keikutsertaan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin penerapan upaya perlindungan yang efisien bagi anak-anak.

Segala tindakan yang mengakibatkan luka fisik, pemaksaan psikologis, eksploitasi seksual, atau penelantaran dianggap sebagai kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Termasuk membuat mereka merasa tidak aman, menyakiti mereka secara fisik, atau mempersulit anak untuk melakukan tindakan yang merugikan mereka. mereka untuk pergi.

Penting untuk memastikan keselamatan anak-anak melalui mekanisme hukum yang tepat sehingga mereka tidak terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan kebijakan entitas mana pun, baik itu perseorangan, kelompok, perusahaan, atau pemerintah. Perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mengakibatkan anak menderita kerugian psikologis, fisiologis, atau sosial. Kerugian seperti ini dikenal sebagai viktimisasi anak. Anda juga harus menyadari bahwa Anda mungkin menjadi sasaran serangan. Sikap dan tindakan negatif yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok lain dapat menimbulkan kerugian psikologis pada seseorang.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, setiap warga negaranya dijamin mendapat perlindungan hukum secara penuh dan tanpa syarat. Tidak ada orang Indonesia yang terlalu muda atau terlalu tua bagi pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Karena mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan, maka generasi muda diberikan perlindungan khusus. Tujuan undang-undang perlindungan anak adalah untuk melindungi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dengan menjamin hak-hak dan tanggung jawab tertentu yang dituangkan dalam undang-undang. Hal ini sangat menguntungkan bagi orang tua dan anak-anak ketika anggota menerapkan undang-undang yang melindungi generasi muda. Oleh karena itu, mendorong kolaborasi di bidang perlindungan anak sangatlah penting untuk menghindari dampak buruk terhadap anak secara efektif.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk memelihara kesejahteraan anak, menjamin hak-haknya, dan mendukung perkembangan, kemajuan, dan keterlibatan aktifnya merupakan perlindungan hukum bagi anak. Hak-hak dan martabat mereka, serta keamanan mereka dari diskriminasi dan kekerasan, merupakan tujuan dari upaya perlindungan ini. Tujuan perlindungan anak adalah mencapai hasil yang adil dan merata dengan memberikan

dukungan dan advokasi terhadap anak agar hak dan tanggung jawabnya dihormati serta memperoleh pendidikan yang memadai dan bermakna.

Untuk menghindari viktimisasi anak secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat, kelompok, organisasi swasta, atau kegiatan kebijakan pemerintah, penting untuk memberikan perlindungan dan pengamanan legislatif bagi anak-anak. Ketika individu atau organisasi, baik sektor publik maupun swasta, melakukan tindakan yang merugikan anak-anak—baik psikologis, fisik, atau social melalui aktivitas langsung atau tidak langsung, baik disengaja atau tidak, kita menyebutnya sebagai viktimisasi. Ada pendekatan tidak langsung. Risiko menjadi sasaran khusus adalah pertimbangan lain. Situasi berbahaya ketika orang terluka karena tindakan dan keyakinan orang atau organisasi lain.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan:

1. Membangun komunikasi dengan anak
 - a. Perhatikan baik-baik narasi anak tersebut.
 - b. Menunjukkan rasa hormat terhadap sudut pandang dan kesukaan mereka, meskipun orang tuanya tidak menyetujuinya.
 - c. Jika anak tersebut mengungkapkan sesuatu yang berpotensi berbahaya, tanyakan tentang strategi mereka untuk menghindari risiko tersebut.
 - d. Orang tua memperoleh kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang anak. Hindari mengkritik atau mengabaikan narasi anak Anda dengan tergesa-gesa..
2. Cara yang dilakukan apabila mengira bahwa anak menjadi korban kekerasan
 - a. Ciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan di mana dia dapat terlibat dalam percakapan dengan Anda atau orang dewasa yang dapat diandalkan.
 - b. Memberi anak tersebut kepastian bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan apa pun. Yang bertanggung jawab adalah orang yang menyakitinya.
 - c. Mencari bantuan untuk mengatasi kesejahteraan emosional dan fisik.
 - d. Mencari bimbingan dari otoritas negara yang memiliki reputasi baik tentang tindakan yang tepat untuk membantu anak muda tersebut.
 - e. Beritahu Komisi Anak Nasional tentang kejadian ini.
 - f. Menjaga kerahasiaan dengan menjaga peristiwa dan data pribadi anak untuk mencegah penyebarannya sebagai rumor, yang berpotensi menimbulkan tekanan emosional dan kesulitan psikologis pada anak. Menurut undang-undang hak-hak anak, anak-anak yang mengalami pelanggaran seksual berhak atas perlindungan kerahasiaan identitas mereka.

Pada sisi lain, Permendikud pasal 8 No. 82 Tahun 2015 mengemukakan upaya pencegahan tindak kekerasan yakni:

1. Membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan.
2. Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif serta bebas kekerasan melalui penerapan upaya preventif.
3. Pentingnya menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak sepanjang kegiatan pendidikannya baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
4. Penting untuk segera memperingatkan orang tua/wali dan mengumpulkan informasi awal jika ada kecurigaan atau indikasi akan terjadinya tindakan kekerasan yang melibatkan individu yang dibesarkan sebagai korban atau pelaku.
5. Menumbuhkan kolaborasi dengan lembaga psikiatri, organisasi keagamaan, dan profesional pendidikan untuk meningkatkan upaya pencegahan.

6. Perlu ditempatkan papan layanan pengaduan kekerasan pada area pintu masuk fasilitas pendidikan yang mudah diakses oleh anak, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat. Paling sedikit memuat:
 - a. Laman pengaduan
 - b. Layanan pesan singkat
 - c. Nomor telepon kantor polisi terdekat
 - d. Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat

Permendikud No. 82 Tahun 2015 pasal 10 mengemukakan upaya penanggulangan tindak kekerasan yakni:

1. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan.
2. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku.
3. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik.
4. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan.
5. Berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan.
6. Serta wajib memberikan rehabilitasi terhadap peserta didik yang mengalami tindak kekerasan.

Kesimpulan

Setiap upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan hak anak termasuk dalam perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak atas lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Ketika kita berbicara tentang melindungi anak-anak, kita berbicara tentang membela hak dan kewajiban mereka, membantu mereka berkembang dalam lingkungan yang sehat, dan memastikan mereka diperlakukan secara adil.

Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk dijerat dengan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman maksimal atas pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Selain itu, berdasarkan Pasal 80, jika terjadi kerugian besar, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Referensi

- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 1 April*.
- Arliman, L. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Sleman: Deepublish.

- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana.
- Damanik, S. M., & Sitorus, E. (2019). *Buku Materi Pembelajaran Keperawatan Anak*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Evanirosa, Bagenda, C., hasnawati, Annova, F., Azizah, K., Nursaeni, . . . Adnan, M. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Farhana. (2022). *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Assofa.
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ishaq. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lumentut, L. (2020). *Kajian Hukum Bisnis Perseroan Terbatas: Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan*. Makassar: CV Nas Media Pustaka.
- Mas, M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. (2016). *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Asas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*. Jakarta: Averos Press.
- Naldo, R. A., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- Primananda, M. A., & Ananda, U. D. (2021). *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, R. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2018). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shubhan, H. (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sutedjo, W. (2020). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suyanto, B. (2020). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiguna, M. O. (2021). Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi Volume 18 Nomor 1 Maret*.